

# JURNAL PENELITIAN UNIVERSITAS JAMBI

## SERI HUMANIORA

Volume 14, Nomor 2, Juli - Desember 2012

### Daftar Isi

Analisa <i>Directness Level</i> Penyampaian Keluhan dan Saran pada Kolom Opini Surat Kabar <b>Melati</b>	01 - 08
Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Anggota DPRD Tentang Anggaran dengan Pengawasan APBD <b>Yuliusman</b>	09 - 18
Pengaruh Teknologi Sistem Informasi Baru terhadap Kinerja Individu <b>Nela Safelia, Susfayetti dan Rita Friyani</b>	19 - 24
Model Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan pada Usahatani Padi Sawah di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi <b>Suandi, Yusma Damayanti dan Yulismi</b>	25 - 34
Impor <i>New Process Scraps and Wastes of Natural Latex Condoms</i> Ditinjau dari Perspektif <i>Basel Convention on The Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal</i> <b>Rahayu Repindowaty Harahap</b>	35 - 46
Fungsi Pemerintahan dalam rangka Pelayanan Publik Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia <b>Husin Ilyas, Afif Syarif dan. Netty</b>	47 - 56
Pengembangan Pendekatan Kontekstual terhadap Hasil Belajar Renang Gaya Dada <b>Muhammad Ali</b>	57 - 68
Pengaruh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Citra Penyelenggara Layanan Publik <b>Erida, Ade Octavia dan Yenny Yuniarti</b>	69 - 76
<b>Pedoman Penulisan</b>	

**IMPOR NEW PROCESS SCRAPS AND WASTES OF NATURAL LATEX  
CONDOMS DITINJAU DARI PERSPEKTIF BASEL CONVENTION ON THE  
CONTROL OF TRANSBOUNDARY MOVEMENTS OF HAZARDOUS WASTES  
AND THEIR DISPOSAL  
(STUDI KASUS pada PT. RUBBER & RUBBER TECH)**

**Rahayu Repindowaty Harahap**

*Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Jambi  
Kampus Pinang Masak, Mendalo Darat, Jambi 36361*

**Abstrak**

Penegakan hukum pada kegiatan perdagangan khususnya mengenai impor limbah B3, merupakan salah satu tindakan yang harus dilakukan dalam upaya menjaga kondisi lingkungan dan kesejahteraan suatu Negara. *Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal* atau Konvensi Basel 1989 merupakan konvensi sedunia tentang Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya yang dirancang untuk mengurangi pergerakan limbah berbahaya antara Negara, dan secara khusus untuk melindungi Negara-negara berkembang seperti Indonesia akibat perpindahan lintas batas limbah B3 tersebut. Konvensi tersebut diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1993 Tentang Pengesahan *Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal*. Kasus impor Limbah Kondom Bekas & Waste Lateks dari Jerman yang dilakukan oleh PT. Rubber & Rubber Tech yang terkategori sebagai limbah B3 telah merugikan Negara Indonesia karena merupakan limbah klinis yang mengandung bakteri penyakit dan merupakan perbuatan melawan hukum internasional dan hukum nasional Indonesia sehingga Jerman sudah selayaknya harus bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Konvensi Basel 1989.

**Kata kunci :** *Konvensi Basel 1989, limbah B3, penyelesaian sengketa.*

**PENDAHULUAN**

Kegiatan pembangunan dimanapun memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat yang dilaksanakan melalui rencana pembangunan disegala bidang, termasuk industri. Bahkan untuk Negara-negara yang sudah maju industrinya, pembangunan selalu bertumpu dibidang industri. Pembangunan dibidang industri tersebut disatu pihak akan menghasilkan barang yang bermanfaat bagi kesejahteraan hidup rakyat, dan dipihak lain industri juga menghasilkan limbah. Meningkatnya pembangunan disegala bidang, khususnya pembangunan dibidang industri, semakin meningkat pula jumlah limbah yang dihasilkan, termasuk limbah yang berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia.

Secara hukum lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang tempat Negara Republik Indonesia melaksanakan kedaulatan dan hak berdaulat serta yurisdiksinya. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ini berarti bahwa lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga Negara Indonesia. Amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut memberikan konsekuensi bahwa Negara, Pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan

penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya. (Penjelasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009)

Limbah B3 jika tidak ditangani secara benar atau tidak diadakan pengaturan secara baik, maka akan merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan, serta dapat pula menimbulkan kerusakan lingkungan yang berakibat pada ketidakseimbangan ekosistem di bumi pada umumnya. Bahaya yang timbul dari limbah B3 adalah dapat terjadinya kematian dan juga dapat menimbulkan sakit serius serta berbagai kondisi cacat, baik cacat fisik maupun cacat mental yang disebabkan dari terganggunya sistem saraf.

Sadar akan resiko kerusakan pada kesehatan manusia dan lingkungan disebabkan oleh perpindahan lintas batas limbah B3 dan pembuangannya terutama di Negara-negara berkembang yang dijadikan tempat pembuangan limbah B3 hasil produksi Negara-negara maju, maka dibentuklah konvensi mengenai Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya yang dikenal sebagai *Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal* (selanjutnya disingkat Konvensi Basel 1989).

Konvensi Basel 1989 yang lahir di Basel pada tanggal 22 Maret 1989 dan diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1993 Tentang Pengesahan *Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal*. Salah satu poin penting dalam konvensi tersebut adalah mengawasi perpindahan seperti limbah B3 dari Negara ke Negara lain harus diizinkan hanya ketika diselenggarakan di bawah kondisi-kondisi yang tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Jadi bila suatu Negara yang ingin melakukan pembuangan limbah B3 kepada suatu Negara, maka harus mendapat izin dari Negara yang dijadikan tujuan tersebut. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Konvensi Basel 1989 bahwa: "Negara pengekspor harus

memberitahukan, atau harus memastikan generator atau eksportir untuk memberitahukan secara tertulis melalui saluran Pejabat yang berwenang dari Negara pengekspor, Pejabat yang berwenang dari Negara-negara yang terkait tentang perpindahan lintas batas limbah berbahaya dan limbah lain yang diusulkan.

Larangan memasukkan limbah B3 ke Indonesia sebenarnya telah diatur dengan jelas oleh Pasal 69 ayat (1) huruf d Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 2009), Pasal 21 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 1997), Pasal 53 ayat (1) PP No. 18/1999 jo PP No. 85/1999 tentang Pengelolaan Limbah B3, dan Kepmen Perindag No. 520/2003 tentang Larangan Impor Limbah B3. Kebijakan Pemerintah Indonesia yang masih memberikan izin impor limbah meskipun dimanfaatkan sebagai bahan baku daur ulang, tidak sesuai dengan jiwa Konvensi Basel 1989

Pasal 1 ayat (22) UUPPLH 2009 memberikan definisi limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. Konvensi Basel 1989 memberikan pengertian limbah sebagai "*substances or objects which are disposed of or are intended to be disposed of or are required to be disposed of by the provisions of national law*", atau zat atau bahan yang dibuang atau diperuntukkan untuk dibuang atau diharuskan untuk dibuang menurut ketentuan hukum nasional. (Pasal 2 ayat (1) Konvensi Basel 1989). Limbah-limbah ini memiliki 14 karakteristik, yang berdasarkan Peraturan Nasional yang berlaku di Negara-negara anggota merupakan limbah B3. Limbah lainnya adalah limbah-limbah yang terdiri dari 2 (dua) kategori yang membutuhkan perhatian khusus yaitu limbah rumah tangga dan residu insinerator rumah tangga. (Direktorat Pengelolaan Limbah dan B3 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan:17)

Bagi Indonesia permasalahan limbah bukanlah hal yang baru. Salah satunya adalah

kasus limbah B3 berupa Kondom Bekas & Waste Lateks yang dilakukan oleh PT. Rubber & Rubber Tech (selanjutnya disingkat dengan PT. RRT). Masuknya 1 (satu) kontainer kondom bekas pakai dari Jerman ke Indonesia yang diimpor oleh PT. RRT berhasil ditahan oleh Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta karena terdapat perbedaan pada dokumen *manifest* dengan barang yang dikirim. Peti kemas berukuran 40 kaki tersebut pada dokumen transportasi lautnya (*manifest*) tertulis bahwa peti kemas tersebut berisi "*new process scraps & wastes of natural latex condoms*" (karet alam sisa produksi dalam pembuatan kondom) dengan berat bersih 25,2 ton atau 25.280 kg.

Menurut pihak Bea dan Cukai, kondom bekas pakai tidak dapat digolongkan sebagai potongan karet (*rubber scrap*) yang boleh diimpor, contoh potongan karet yang lazim diimpor adalah potongan-potongan ban karet bekas. Ini berarti ada dugaan bahwa Jerman dengan sengaja ingin membuang limbah B3 nya berupa kondom bekas pakai ke Indonesia dan jelas bahwa Jerman telah melakukan perbuatan melawan hukum, baik hukum internasional dalam hal ini Konvensi Basel 1989 dan hukum nasional Indonesia karena telah melakukan impor limbah B3 tanpa izin dari Indonesia.

Bertolak dari latar belakang di atas, maka menjadi kajian yang menarik untuk diangkat menjadi permasalahan dalam penelitian ini mengenai bagaimana kriteria limbah B3 berdasarkan Konvensi Basel 1989 dikaitkan dengan kasus impor *new process scraps & wastes of natural latex condoms* yang dilakukan oleh PT. Rubber & Rubber Tech, serta bagaimana penyelesaian sengketa terhadap kasus impor *new process scraps & wastes of natural latex condoms* yang dilakukan oleh PT. Rubber & Rubber Tech ditinjau dari Konvensi Basel 1989.

## **METODE PENELITIAN**

### **Bentuk Spesifikasi dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Menurut Soerjono

Soekanto dan Sri Mamudji bahwa "Penelitian hukum normatif mencakup: (1) penelitian terhadap asas-asas atau prinsip-prinsip hukum; (2) penelitian terhadap sistematika hukum; (3) penelitian taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal; (4) perbandingan hukum; dan (5) sejarah hukum. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji:1985:15)

Berdasarkan hal di atas, jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian secara yuridis normatif (*legal research*) yaitu mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan penelitian dan memerlukan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai sumber penelitian yang utama.

Selanjutnya, dilakukan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), dengan menelaah kerangka normatif instrumen hukum internasional dan instrumen hukum nasional tentang limbah B3. Melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) akan ditelaah isi kaidah hukum dari *Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes And Their Disposal 1989* yaitu suatu konvensi yang mengatur mengenai Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya, sehingga ketentuan didalamnya dapat digunakan untuk mengidentifikasi tentang tata cara pengawasan perpindahan lintas batas limbah B3 dan pembuangannya yang melintasi batas Negara, jenis-jenis limbah yang dikategorikan B3 dan langkah-langkah yang ditempuh terhadap permasalahan tersebut.

### **Sumber Penelitian**

Sumber penelitian hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu sebagai berikut: (Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., MS., LL.M.:2006:141-143).

### Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas, berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat dalam penelitian ini, yang meliputi:

- a) Konvensi yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia, yaitu *Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes And Their Disposal 1989* yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993 Tentang *Pengesahan Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes And Their Disposal*.
- b) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 jo Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

#### Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, tesis, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.

#### Bahan-bahan Non Hukum

Berupa laporan-laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

#### **Alat Pengumpul Bahan Hukum**

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan digunakan beberapa metode alat pengumpul bahan hukum seperti untuk mendapatkan bahan hukum primer dilakukan melalui *documentary research*, sedangkan untuk mendapatkan bahan hukum sekunder dan non-hukum dikumpulkan melalui studi pustaka (*library research*), yang kemudian dikaji dan dianalisis secara komprehensif.

#### **Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang didapat akan dianalisa melalui pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dengan menggunakan metode *content analisis* (analisa isi) yaitu dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berhubungan dengan permasalahan dalam bentuk pasal-pasal, dimana pasal-pasal tersebut akan diinterpretasikan dengan teknik interpretasi gramatikal, sistematis (*dogmatis*), dan analogi.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Deskripsi Kasus Impor *New Process Scraps & Wastes of Natural Latex Condoms* Yang Dilakukan Oleh PT. Rubber & Rubber Tech**

Pada bulan November 2007, Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta berhasil menegah 1 (satu) peti kemas ukuran 40 kaki di dermaga *Jakarta International Container Terminal* (JICT), yang berisi kondom bekas pakai dan gumpalan karet bekas yang diimpor oleh PT. Rubber & Rubber Tech (PT. RRT), dimana kondom tersebut dalam kondisi sudah tidak berkemasan dan ukurannya sudah tidak sesuai lagi. Penegahan barang adalah tindakan untuk menunda pengeluaran, pemuatan, dan pengangkutan barang impor atau ekspor sampai dipenuhinya kewajiban pabean. (Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1996)

Saat diperiksa oleh petugas ternyata pada dokumen transportasi lautnya (*manifest*) disebutkan bahwa peti kemas tersebut berisi *new process scraps & wastes of natural latex condoms* (karet alam sisa produksi dalam pembuatan kondom) dengan berat bersih 25.280 kilogram. Kondom bekas pakai tidak dapat digolongkan sebagai potongan karet (*rubber scrap*) yang boleh diimpor, contoh potongan karet yang lazim diimpor adalah potongan-potongan karet alam sisa produksi seperti potongan-potongan karet ban, sehingga terdapat perbedaan dokumen *manifest* dengan barang yang dikirim.

Perbedaan pada dokumen *manifest* dengan barang yang dikirim disebabkan karena ketidaksesuaian antara *invoice* barang yang

dipesan oleh PT. RRT dengan barang yang dikirim oleh pihak Pengangkut dari Jerman sehingga PT. RRT tidak melakukan pemalsuan dokumen pada kasus tersebut. Adapun barang yang dipesan oleh PT. RRT berdasarkan *invoice* barang adalah memang benar *new process scraps & wastes of natural latex condoms* yaitu berupa karet alam sisa produksi dalam pembuatan kondom, tetapi yang dikirim adalah kondom yang sudah bekas pakai. Akhirnya barang tersebut ditahan oleh Petugas Penindakan dan Penyidikan (P2) KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok berdasarkan NHI (Nota Dinas Intelijen) Nomor NHI-14/BC.5/2007 tanggal 23 November 2007.

Berdasarkan hasil uji laboratorium Bidang Pengendalian Limbah B3 Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyatakan bahwa limbah kondom bekas tersebut tergolong limbah B3. Ini berarti Jerman dengan sengaja membuang limbah B3 nya berupa kondom bekas pakai ke Indonesia, dan jelas bahwa Jerman telah melakukan perbuatan melawan hukum baik hukum internasional dalam hal ini Konvensi Basel 1989 dan hukum nasional Indonesia karena telah melakukan impor limbah B3 tanpa izin dari Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Konvensi Basel 1989 tentang perpindahan lintas batas diantara para pihak dan Pasal 53 ayat (3) PP No. 18/1999 tentang perpindahan lintas batas.

**Kriteria Limbah B3 Pada Kasus Impor *New Process Scraps & Wastes of Natural Latex Condoms* Yang Dilakukan Oleh PT. Rubber & Rubber Tech Berdasarkan Konvensi Basel 1989**

Pasal dalam Konvensi Basel 1989 yang bisa dijadikan dasar untuk mengkaji apakah limbah kondom bekas pakai yang diimpor oleh PT. RRT termasuk pada kategori limbah B3 adalah Pasal 1 ayat (1) dan (2), Annex II, dan Annex III.

Ketentuan Pasal 1 Konvensi Basel 1989 sebagai dasar untuk menjelaskan limbah B3 yang dibatasi pergerakannya menetapkan bahwa:

1. Limbah-limbah berikutnya yang merupakan pokok perpindahan lintas batas

menjadi “limbah berbahaya” menurut tujuan konvensi ini:

- a) Limbah-limbah yang termasuk ke dalam kategori dalam Annex I (Kategori Limbah Yang Diawasi), kecuali mereka tidak memiliki karakteristik yang dimuat dalam Annex III (Daftar Tentang Karakteristik Yang Berbahaya); dan
- b) Limbah-limbah yang tidak dicakup menurut ayat (a) tetapi dijelaskan atau dipertimbangkan menjadi limbah berbahaya oleh perundang-undangan nasional dari pihak ekspor, impor atau transit.

2. Limbah-limbah yang termasuk kepada kategori yang dimuat dalam Annex II yang merupakan pokok perpindahan lintas batas menjadi “limbah lain” menurut tujuan konvensi ini.

Dikaitkan dengan kasus impor *new process scraps & wastes of natural latex condoms* berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Konvensi Basel 1989 di atas, maka limbah kondom bekas pakai tidak termasuk pada kategori limbah yang diawasi dalam Annex I tetapi memiliki karakteristik sebagai limbah berbahaya yang diatur dalam Annex III, dan termasuk pada kategori limbah yang dipertimbangkan menjadi limbah berbahaya oleh perundang-undangan nasional Negara impor yaitu Indonesia, berdasarkan hasil uji laboratorium Bidang Pengendalian Limbah B3 Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang menyatakan bahwa limbah kondom bekas pakai tersebut tergolong limbah B3, serta merupakan kategori limbah yang masuk dalam Annex II (Pasal 1 ayat (2) Konvensi Basel 1989).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Konvensi Basel 1989, limbah yang diatur dalam Annex I tentang Kategori Limbah Yang Diawasi, terdapat 45 kategori limbah yang perlu diawasi, dan 2 (dua) kategori limbah yang mengharuskan pertimbangan khusus dalam perpindahannya yang terdapat dalam Annex II.

Dikaitkan dengan kasus impor *new process scraps & wastes of natural latex condoms*,

Annex II : Kategori yang Mengharuskan  
Pertimbangan Khusus

**Y46** *Wastes collected from households*  
(kumpulan limbah rumah tangga)

**Y47** *Residues arising from the incineration  
of household wastes* (sisa yang timbul  
dari pembakaran limbah rumah  
tangga)

maka limbah kondom bekas pakai termasuk pada kategori limbah pada Annex II huruf Y46 yaitu kumpulan limbah rumah tangga karena limbah kondom bekas pakai tersebut merupakan limbah kondom bekas pemakaian dari orang-orang, bukan limbah kondom dari reject pabrik atau limbah dari karet alam sisa hasil pembuatan kondom.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa limbah kondom bekas pakai memiliki karakteristik berbahaya yang diatur dalam Annex III Konvensi Basel 1989 sehingga limbah kondom bekas pakai tersebut dikategorikan sebagai limbah B3.

Annex III Konvensi Basel 1989 mengatur 14 karakteristik limbah yang dapat dikategorikan sebagai limbah B3, sebagaimana yang telah dijelaskan pada BAB sebelumnya. Berdasarkan dari beberapa karakteristik yang diatur dalam Annex III konvensi, limbah kondom bekas pakai termasuk dalam kategori limbah yang memiliki karakteristik limbah B3 sebagai berikut:

a) Poisonous (Acute)

*Substances or wastes liable either to cause death or serious injury or to harm human health if swallowed or inhaled or by skin contact.*

Beracun (akut) yaitu zat atau limbah yang dapat menyebabkan kematian atau luka-luka serius atau merusak kesehatan manusia jika ditelan atau menghirup/menarik napas atau oleh sentuhan kulit.

Cairan yang ada di dalam kondom bekas pakai yang sudah lama berada dalam perjalanan kemudian ditahan dalam pelabuhan Tanjung Priok selama beberapa bulan, dimana

dalam perjalanan pengangkutan maupun di pelabuhan Tanjung Priok tentunya sudah mengalami perubahan suhu yang tentu saja zat-zat organik yang ada di dalam cairan tersebut akan terurai menjadi zat-zat yang berbahaya sehingga menimbulkan bau yang busuk dan menyengat. Udara yang tercemar dengan bau busuk dari zat-zat berbahaya ini tentu saja akan menimbulkan kerugian serius terhadap kesehatan manusia seperti dapat menyebabkan sesak nafas bagi orang yang berada didekatnya, atau dapat menyebabkan iritasi pada kulit tangan bila tersentuh secara langsung. Bagi limbah kondomnya sendiri, pada dasarnya bersifat lebih stabil karena terbuat dari lateks/karet.

b) Infectious substances.

*Substances or wastes containing viable micro organisms or their toxins which are known or suspected to cause disease in animals or humans.*

Zat menular yaitu zat atau limbah yang berisi mikro organisme atau toksin dapat hidup atau racun mereka yang dikenal atau diduga menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa perubahan suhu yang sangat ekstrim maupun limbah yang tidak steril dalam pengemasan dapat menimbulkan mikro organisme yang dapat berupa virus maupun bakteri dalam cairan kondom bekas pakai tersebut, dimana dapat menyebabkan penyakit pada tubuh manusia maupun binatang apabila berinteraksi langsung dengan limbah kondom bekas pakai tersebut, seperti penyakit HIV.

c) Toxic (Delayed or chronic)

*Substances or wastes which, if they are inhaled or ingested or if they penetrate the skin, may involve delayed or chronic effects, including carcinogenicity.*

Racun (terlambat atau kronis). Zat atau limbah yang jika dihirup/dihisap atau yang dicerna atau jika mereka menembus kulit dapat menyebabkan pengaruh yang terlambat atau kronis, termasuk pemicu kanker.

Cairan dalam limbah kondom bekas pakai patut diwaspadai karena dapat menimbulkan

penyakit. Walaupun terkadang efek sampingnya tidak secara langsung dirasakan, namun dapat menimbulkan efek jangka panjang (kronis) berupa gangguan kesehatan karena mengandung bakteri dan virus.

Dari hal-hal yang telah diuraikan di atas maka limbah kondom bekas pakai tersebut dapat membawa dampak negatif bagi kesehatan dan lingkungan Indonesia karena merupakan limbah klinis yang mengandung bakteri penyakit sehingga merugikan Indonesia. Terhadap perbuatannya tersebut maka sudah selayaknya lah Jerman harus bertanggung jawab, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Konvensi Basel 1989.

**Penyelesaian Sengketa Terhadap Kasus Impor New Process Scraps & Wastes of Natural Latex Condoms Yang Dilakukan Oleh PT. Rubber & Rubber Tech Ditinjau Dari Perspektif Konvensi Basel 1989**

Masalah penyelesaian sengketa diatur juga dalam instrumen hukum internasional. Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB mewajibkan Negara-negara untuk menempuh cara damai saja dalam menyelesaikan sengketa. Kewajiban menyelesaikan sengketa secara damai ini lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 33 Piagam PBB yang membagi cara-cara penyelesaian sengketa pertama-tama dengan cara negosiasi (perundingan), penyelidikan/pencarian fakta, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan pengadilan sebagai upaya terakhir. (Huala Adolf:2006:12-13)

Masalah penyelesaian sengketa tidak terlepas dari pertanggungjawaban para pihak yang bersengketa, terutama pihak yang melakukan pelanggaran, termasuk pelanggaran dibidang lingkungan. Hal ini sudah merupakan prinsip umum yang dianut dalam hukum internasional, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1 *Draft Articles on State Responsibility for Internationally Wrongful Acts* 2001 dari *International Law Commission* (ILC) bahwa: *every internationally wrongful act of a state entails the international responsibility of that state*, atau bahwa setiap pelanggaran hukum internasional oleh suatu Negara memerlukan tanggung jawab internasional Negara tersebut. Upaya untuk menyelesaikan suatu sengketa

antar Negara tentunya memerlukan suatu proses yang panjang dan tidaklah mudah. Hal ini dikarenakan melibatkan beberapa Negara berdaulat dimana terdapat adanya perbedaan peraturan perundang-undangan nasional setiap Negara.

Pertanggungjawaban Negara terhadap kerugian dan kerusakan lingkungan yang timbul dari kegiatan ekspor-impor limbah B3 dilakukan berdasarkan 2 (dua) hal, yaitu *pertama*: pada ada atau tidaknya kesalahan (yang dapat berupa kesengajaan atau kelalaian), *kedua*: tidak perlu ada kesalahan yang harus dibuktikan. Oleh karena itu pemulihan terhadap kerugian yang timbul tergantung dari hal-hal yang menjadikan Negara bertanggungjawab tersebut. Artinya bahwa Negara pengekspor atau Negara pengimpor, maupun pihak lain yang terlibat dalam kegiatan ekspor-impor bertanggungjawab atau tidak terhadap kerugian atau kerusakan lingkungan yang timbul dari kegiatan ekspor-impor limbah B3 yang dilakukan, sangat tergantung dari apakah dia telah dengan sengaja melakukan perbuatan yang merugikan Negara lain atau tidak, atau apakah dia telah lalai melaksanakan kewajiban internasionalnya sehingga menimbulkan kerugian bagi Negara lain atau tidak, atau apakah dia wajib secara mutlak menanggung kerugian dan kerusakan lingkungan yang timbul di Negara lain itu atau tidak.

Sampai saat ini tidak ada perjanjian bilateral antara Indonesia dan Jerman berkaitan tentang ekspor-impor limbah B3, melainkan perjanjian secara multilateral yaitu Konvensi Basel 1989, dimana Indonesia dan Jerman sama-sama telah menjadi Negara Pihak Konvensi Basel 1989, yaitu Indonesia telah menerima konvensi tersebut pada tanggal 20 September 1993 dan meratifikasinya dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993 Tentang Pengesahan *Basel Convention On The Control Of Transboundary Movements Of Hazardous Wastes And Their Disposal*, sedangkan Jerman telah menandatangani konvensi pada tanggal 23 Oktober 1989 dan meratifikasinya pada tanggal 21 April 1995. Sebagai Negara



yang telah meratifikasi Konvensi Basel 1989, yang telah jelas melarang perpindahan lintas batas limbah B3 tanpa persetujuan dari Negara yang terkait dalam hal ini Indonesia, maka Jerman jelas telah melanggar hukum internasional yaitu Konvensi Basel 1989 dan hukum nasional Negara Indonesia.

Substansi dari Konvensi Basel 1989 tetap didasarkan pada asas-asas umum yang dikenal dalam hukum internasional. Asas-asas yang nampak dalam pasal-pasal adalah asas mengenai kedaulatan Negara (*sovereignty of state*) dan tanggung jawab Negara (*responsibility of the state*). Kedua asas tersebut dapat digunakan sebagai landasan hukum oleh Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan kasus impor *new process scraps & wastes of natural latex condoms* tersebut.

Pasal 4, Pasal 8, dan Pasal 9 Konvensi Basel 1989 adalah pasal-pasal yang dapat digunakan sebagai landasan hukum dalam membahas penyelesaian sengketa dalam kasus *impor new process scraps & wastes of natural latex condoms*, dimana Pasal 4 memberikan kedaulatan suatu Negara untuk melarang perpindahan lintas batas limbah berbahaya dan pembuangannya yang masuk dalam wilayahnya, Pasal 8 mengatur mengenai tanggung jawab suatu Negara yang melakukan pelanggaran atas kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian internasional, dan Pasal 9 mengatur mengenai perdagangan ilegal yang menimbulkan konsekuensi tanggung jawab bagi suatu Negara yang melakukannya.

Indonesia sebagai Negara yang dirugikan berdasarkan Pasal 4 ayat (4) bahwa: “setiap pihak harus mengambil tindakan hukum, administratif, dan tindakan lain yang tepat untuk melaksanakan dan menegakkan ketentuan-ketentuan konvensi ini, termasuk tindakan-tindakan untuk mencegah dan menghukum perbuatan dengan konvensi”. Maka Indonesia berhak untuk mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia guna menghukum perbuatan melawan hukum dari Jerman tersebut. Hal ini sebagai bentuk perwujudan dari kedaulatan Pemerintah Indonesia dalam menegakkan peraturan nasionalnya yang memang telah

melarang impor limbah B3, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Konvensi Basel 1989 bahwa: “suatu Negara mempunyai hak untuk melarang impor ataupun tidak mengizinkan melakukan ekspor terhadap limbah B3 atau limbah lainnya apabila Negara impor tidak menyetujuinya”.

Adapun langkah yang diambil oleh Indonesia atas perbuatan merugikan yang dilakukan oleh Jerman tersebut adalah dengan Indonesia melakukan re-ekspor atas limbah B3 berupa limbah kondom bekas pakai tersebut kepada Negara pengirim yaitu Jerman. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 Konvensi Basel 1989 tentang Kewajiban Mengimpor Kembali, yaitu:

Bahwa ketika perpindahan lintas batas limbah berbahaya atau limbah lain dimana izin dari Negara terkait telah diberikan, tunduk kepada ketentuan-ketentuan konvensi ini, tidak dapat diselesaikan menurut ketentuan kontrak. Negara pengekspor harus menjamin bahwa limbah-limbah yang dipermasalahkan diambil kembali ke Negara pengekspor oleh eksportir, jika susunan alternatif tidak dapat dilakukan untuk pembuangan mereka dalam cara yang berwawasan lingkungan, dalam 90 hari dari waktu Negara pengimpor itu diberitahukan Negara pengekspor dan Sekretariat, atau periode waktu lain selama Negara terkait setuju. Sampai disini, Negara pengekspor dan pihak transit manapun tidak boleh merintang, menghalangi atau mencegah kembalinya limbah-limbah itu ke Negara pengekspor.

Re-ekspor atau di ekspor kembali adalah pengiriman kembali barang impor keluar daerah pabean karena ternyata tidak sesuai dengan yang dipesan, karena suatu ketentuan baru dari Pemerintah tidak boleh di impor ke dalam daerah pabean, salah kirim, rusak, atau tidak dapat memenuhi persyaratan impor dari instansi teknis. (Penjelasan Pasal 7 ayat (7) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 jo Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 21 Tahun 2007)

Dasar hukum re-ekspor limbah kondom bekas pakai tersebut adalah Pasal 25 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan Dibidang Impor Pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok, bahwa kasus impor *new process scraps & wastes of natural latex condoms* yang dilakukan oleh PT. RRT alasan di re-eksportnya limbah kondom bekas pakai tersebut ke Negara asalnya yaitu Jerman adalah ayat (1) huruf c yaitu salah kirim dengan menggunakan BC 1.2 Nomor 38/RE/KPU.TP/2008 pada tanggal 16 September 2008 dan atas surat rekomendasi dari Deputi IV dan Deputi V Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Republik Indonesia.

Lebih lanjut hal tersebut juga diatur dalam Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan bahwa: “dalam hal perpindahan lintas batas dari limbah berbahaya atau limbah lain dianggap sebagai perdagangan illegal seperti hasil dari perbuatan pada bagian eksportir, Negara pengeksport harus menjamin bahwa limbah-limbah yang dipersoalkan adalah diambil kembali oleh eksportir, sesuai dengan ketentuan-ketentuan konvensi ini.

Jerman selaku Negara Pihak dalam Konvensi Basel 1989 wajib menerima kembali limbah kondom bekasnya tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kelalaiannya sehingga perusahaan di bawah yurisdiksinya sampai mengeksport limbah B3 ke Negara lain, yang berakibat kerugian bagi Negara lain tersebut yaitu Indonesia. Tindakan Jerman dengan mau menerima kembali limbah kondom bekasnya tersebut, maka hal tersebut sesuai dengan asas Resiprositas atau asas timbal balik yang berlaku dalam suatu perjanjian internasional, karena Indonesia dan Jerman sama-sama merupakan Negara Pihak pada Konvensi Basel 1989 yang merupakan perjanjian multilateral. Serta sebagai bentuk ganti kerugian dari Jerman dalam hal pemulihan keadaan seperti semula dengan di re-eksportnya limbah B3 tersebut dari Indonesia.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, nampak jelas bahwa Indonesia telah melarang keras impor limbah B3, dan apabila ketentuan tersebut dilanggar maka sanksi pidana dan denda dapat

dikenakan kepada pelaku pelanggaran berdasarkan ketentuan pasal-pasal di atas. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi Indonesia sebagai tempat ”pembuangan sampah” bagi Negara-negara maju dari limbah sisa hasil produksinya yang sudah tidak berguna lagi, yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan manusia dan lingkungan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kasus impor *new process scraps & wastes of natural latex condoms* yang dilakukan oleh PT. Rubber & Rubber Tech berupa limbah kondom bekas pakai, berdasarkan hasil uji laboratorium Bidang Pengendalian Limbah B3 Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tergolong pada limbah B3 karena merupakan impor kondom bekas pakai, didasarkan pada kondisinya yang sudah terbuka kemasannya dan ukuran yang tidak sesuai lagi. Kondom bekas pakai tersebut juga mengandung berbagai virus maupun bakteri yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Berdasarkan Pasal 1 Konvensi Basel 1989 kasus impor *new process scraps & wastes of natural latex condoms* berupa limbah kondom bekas pakai tidak termasuk pada kategori limbah pada Annex I, tetapi termasuk pada kategori limbah pada Annex II (kategori limbah yang mengharuskan pertimbangan khusus) yaitu berupa kumpulan limbah rumah tangga. Serta memiliki karakteristik limbah berbahaya sebagaimana yang diatur dalam Annex III yaitu *poisonous (acute), infectious substances, dan toxic*, dan termasuk pada karakteristik yang dapat menyebabkan infeksi atau penyakit (*infectious*) menurut Pasal 7 ayat (2) PP No. 85/1999.
2. Penyelesaian sengketa terhadap kasus *new process scraps & wastes of natural latex*

condoms sesuai dengan Pasal 25 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 21 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan Dibidang Impor Pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok, yang mengatur pengeluaran barang impor untuk diekspor kembali, dan surat rekomendasi dari Deputi IV dan Deputi V Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Republik Indonesia, maka limbah kondom bekas pakai tersebut di re-ekspor ke Negara asalnya yaitu Jerman dengan menggunakan BC 1.2 Nomor 38/RE/KPU.TP/2008 pada tanggal 16 September 2008 karena salah kirim. Sesuai dengan Pasal 8 Konvensi Basel 1989, Jerman selaku Negara Pihak dalam Konvensi Basel 1989 wajib menerima kembali limbah kondom bekasnya tersebut (asas resiprositas) sebagai bentuk pertanggungjawabannya.

#### Saran

Adapun saran dari penulis atas kasus impor *new process scraps & wastes of natural latex condoms* adalah:

1. Menambah kewaspadaan terhadap barang-barang impor yang akan masuk dalam wilayah Indonesia agar impor yang menimbulkan bahaya besar tidak terjadi kembali pada masa yang akan datang. Hal tersebut salah satunya dapat dilakukan dengan terus mengadakan pelatihan-pelatihan tentang lintas batas limbah B3 bagi petugas-petugas yang terkait khususnya Bea dan Cukai, serta penambahan sarana fasilitas-fasilitas penunjang seperti alat untuk mendeteksi limbah berbahaya yang akan masuk ke Negara kita yang sampai saat ini belum ada, dimana hal-hal tersebut sangat diperlukan demi mencapai tujuan tersebut.
2. Tidak terdapat satupun ketentuan yang secara tegas menetapkan pertanggung jawaban beserta sanksi hukum bagi Negara-negara yang terlibat di dalam kegiatan ekspor-impor atau proses pemindahan limbah B3 lintas batas apabila terjadi kerugian dan atau kerusakan

lingkungan, baik dalam bentuk maupun dalam sistemnya dalam Konvensi Basel 1989. Ketentuan mengenai tanggung jawab dan ganti rugi tersebut hanya baru merupakan usulan yang diatur dalam Pasal 12 Konvensi Basel 1989. Untuk itu Indonesia selaku Negara peratifikasi Konvensi Basel 1989 hendaknya dapat mengusulkan dalam pertemuan COP selanjutnya agar dapat diatur juga mengenai sanksi hukum yang tegas secara internasional bagi Negara-negara yang melakukan ekspor limbah B3 secara illegal dalam bentuk pasal yang jelas, sehingga kelemahan dari Pasal 12 Konvensi Basel 1989 dapat dihilangkan .

3. Adanya transparansi informasi kepada masyarakat luas dari Pejabat yang berwenang mengenai limbah B3, sehingga ada partisipasi aktif dari masyarakat untuk ikut serta dalam usaha pelestarian lingkungan hidup, khususnya bagi pelaku industri yang terkadang hanya mengejar short-term benefits nya saja tanpa memperdulikan tentang pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Adanya transparansi informasi ini akan menimbulkan keterlibatan seluruh stakeholders secara seimbang dan aktif untuk memecahkan setiap persoalan lingkungan hidup yang akan muncul puluhan bahkan ratusan masalah seiring dengan berkembangnya industrialisasi di Negara kita.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Pengelolaan Limbah dan B3 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, 2000, Pengelolaan Ekspor Impor Limbah dan Pelaksanaan Konvensi Basel, Jakarta.
- Huala Adolf, 2006, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Sinar Grafika, Jakarta.
- Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., MS., LL.M., 2006, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, Penelitian Hukum Normatif, Alumni, Bandung.

### **Peraturan-peraturan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan jo Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan Dibidang Impor Pada Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tanjung Priok.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1996 Tentang Penindakan Dibiidang Kepabeanan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1999 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1993 Tentang Pengesahan *Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal*.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 520 Tahun 2003 Tentang Larangan Impor Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

### **Konvensi Internasional**

*Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes And Their Disposal* 1989

*International Law Commission (ILC) Draft Articles on State Responsibility for Internationally Wrongful Acts* 2001

